



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan percepatan pembangunan daerah serta kualitas produk hukum daerah, perlu di dampingi oleh tim yang mempunyai kemampuan sesuai bidangnya;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dasar hukum pendampingan Tim Percepatan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya dan Honorarium (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Percepatan adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, dan menginterpretasi perencanaan dan pengelolaan pembangunan, serta permasalahan hukum yang bertugas memberikan pertimbangan dan masukan kepada Bangli, yang terdiri dari akademisi, praktisi dan tokoh masyarakat.
5. Tim Bidang Pembangunan adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, dan menginterpretasi dan merumuskan ilmu di bidang pembangunan.
6. Tim Bidang Hukum adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, dan menginterpretasi ilmu di bidang hukum serta beracara dalam penanganan perkara hukum litigasi maupun non litigasi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Tim Percepatan.
- (2) Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tim Bupati Bidang Pembangunan; dan
  - b. Tim Bupati Bidang Hukum.
- (3) Tim Bidang Hukum merupakan bagian dari Tim Advokasi Pemerintah Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
KRITERIA

Pasal 3

Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. pendidikan minimal SLTA;
- b. memiliki pengalaman kerja dan/atau ahli di bidangnya;
- c. sehat jasmani dan rohani ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
- d. warga Negara Indonesia.

BAB IV  
URAIAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Tim Percepatan Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a memiliki uraian tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan program dan anggaran yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN, RKP, RPJPD, RPJMD, RKPD, APBN, APBD Kabupaten Bangli agar efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai pendekatan pembangunan dalam 1 (satu) kesatuan wilayah 1 (satu) pulau, 1 (satu) pola dan 1 (satu) tata kelola;
  - b. melakukan kajian atas isu strategis dan permasalahan pembangunan Daerah dan merumuskan sasaran pemecahannya;
  - c. menyiapkan bahan untuk sambutan/pidato/paparan Bupati;
  - d. menyusun pemikiran strategis, menyampaikan usul/saran sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Bupati;
  - e. melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi atas implementasi kebijakan dan program pembangunan Daerah;

- f. melakukan pendampingan atau membantu Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perangkat daerah;
  - g. merancang kerjasama dan sinergitas antara pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya, pemerintah pusat dan Perguruan Tinggi, serta para pihak lainnya untuk meningkatkan kualitas dan program serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - h. melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Bupati;
  - i. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
  - j. menyampaikan laporan kegiatan bulanan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli.
- (2) Tim Percepatan Bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b memiliki uraian tugas sebagai berikut :
- a. mengkaji dan menelaah produk hukum yang telah ada agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pembangunan saat ini, dalam rangka pelaksanaan kebijakan Bupati dengan visi *Nangun Sad Kerthi Loka* Bali di Daerah;
  - b. secara proaktif mengkaji isu strategis atau permasalahan bidang hukum yang berkembang di masyarakat yang relevan dengan kebijakan dan program pembangunan daerah dan merumuskan pemecahannya;
  - c. menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah terkait dan pihak lain yang ditugaskan oleh Bupati;
  - d. melakukan tindakan dan upaya hukum bagi Pemerintah Daerah, yaitu menghadap, berbicara kepada pejabat/instansi Pemerintah, swasta, perseorangan dan beracara di Pengadilan sesuai dengan pemberian surat kuasa;
  - e. memberikan kajian, pertimbangan dan bantuan hukum terhadap permasalahan hukum litigasi dan non litigasi yang dihadapi Pemerintah Daerah;
  - f. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB V SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

Susunan Organisasi Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. koordinator; dan
- b. anggota.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 6

Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

### Pasal 7

Tim Percepatan diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berakhirnya masa jabatan;
- d. tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; atau
- e. melakukan tindak pidana yang telah mempunyai keputusan hukum tetap.

## BAB VII MASA JABATAN

### Pasal 8

Masa Jabatan Tim Percepatan 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang untuk masa jabatan komulatif paling lama 5 (lima) tahun.

## BAB VIII HONORARIUM DAN SEKRETARIAT

### Pasal 9

- (1) Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Honorarium Tim Bidang Pembangunan dianggarkan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli.
- (3) Honorarium Tim Bidang Hukum dianggarkan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (4) Tim Bidang Pembangunan berkedudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli, sedangkan Tim Bidang Hukum berkedudukan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 10 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GEDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 NOMOR 7



Salinan sesuai dengan aslinya  
REKAM BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

NASEDDIN, SH.,MM  
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)  
NIP.19681231 199710 1 003